



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang laboratorium kesehatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
- d. penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
- e. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPTD Laboratorium Kesehatan;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- g. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang laboratorium kesehatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
- c. mengelola, memelihara dan memanfaatkan peralatan unit laboratorium kesehatan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;

- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- f. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan

Pasal 9

Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tugas laboratorium kesehatan;
- b. menganalisis dan melaksanakan pemeriksaan kimia, mikrobiologi dan fisika;
- c. menerima sampel/ccontoh/bahan dari masyarakat/ instansi dan melaksanakan pemeriksaan bakteriologi, khemis dan fisik bahan;
- d. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak yang membutuhkan;
- e. melaksanakan prosedur tetap pengujian, pengambilan sampel dan pengiriman hasil laboratorium;
- f. menyusun laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Laboratorium Kesehatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Laboratorium Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Pebruari 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA


Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 2/D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS LABORATORIUM KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MALANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 LABORATORIUM KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG**



KETERANGAN:

- : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA